



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 171/Pid.B/2010/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap	: LALU KHAIRUL UMAM
Tempat Lahir	: Tanak Awu
Umur / Tgl Lahir	: 18 tahun/ 31 Desember 1992
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Tanak Awuk, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, K Lombok Tengah Islam
A g a m a	: Pelajar
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	:



Terdakwa di Tahan Oleh ;-----

- Penyidik tanggal 31 juli 2010, No.Pol : Sp-Han/48/VII/2010/Reskrim, Sejak tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2010 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2010 Nomor :B-154/P.2.11/Epp.1/08/2010 sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2010 Nomor :B-748/P.2.11/Ep.1/08/2010 sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, Tanggal 03 September 2010, Nomor : 388/Pen.Pid/2010/PN.Pra, sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 14 September 2010, Nomor : 402/Pen.Pid/2010/PN.Pra, sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 ;-----

Menimbang,bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan Terdakwa untuk menggunakan Pengacara/Penasehat Hukum yang akan Majelis Tunjuk akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan ini ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 171/ Pen.Pid/2010/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;---

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ;-----

Bahwa ia Terdakwa LALU KHAIRUL UMAM bersama-sama Saksi LALU PRIYOTO JAYADI dan LALU ANWAR alias NOAR (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di bendungan Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Praya, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah unit Handphone, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Muhammad Hamdani dan Saksi Nadya Saputri, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang di lakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI hendak pulang dari jalan-jalan di bendungan Batujai dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada waktu itu Saksi NADYA SAPUTRI yang di bonceng oleh Saksi MUHAMMAD HAMDANI sedang mengetik short message services (SMS) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk HT milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD HAMDANI, namun tanpa di sadari oleh Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI ada 2 (dua) orang yang membuntuti yaitu Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA 3923 K warna lis hitam kuning dan tiba-tiba Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI langsung mencegat Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan mengatakan Stop..stop!!! sambil mengayunkan tangan sehingga Saksi MUHAMMAD HAMDANI menghentikan sepeda motor, setelah Saksi MUHAMMAD HAMDANI berhenti selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI sedangkan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi NADYA SAPUTRI, dan ketika Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone lagi milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI namun Saksi MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP tersebut sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada Saksi MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” namun Saksi MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP tersebut dan Terdakwa langsung merampas HP tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil merampas 2 (dua) unit handphone kemudian Terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor kepada Saksi MUHAMMAD HAMDANI sambil memukul Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai kening Saksi MUHAMMAD HAMDANI yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI langsung naik sepeda motor Supra Fit Nopol EA 3923 K dan pergi ke arah timur

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI, Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI telah bertemu dengan LALU ANWAR Alias NOAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan mengatakan “jambret HP nya orang itu, saya yang tanggung jawab, kamu aman tidak apa-apa!” dan setelah Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI bertemu kembali dengan LALU ANWAR alias NOAR di bendungan Batujai dan LALU ANWAR alias NOAR menanyakan kepada Terdakwa berapa Terdakwa dapat Hp dan oleh Saksi KHAIRUL UMAM di perlihatkan 2 (dua) unit Hp selanjutnya LALU ANWAR alias NOAR mengatakan kepada Saksi Terdakwa “saya bawa HP yang besar” sehingga Saksi KHAIRUL UMAM langsung menyerahkan sebuah Hp merk HT kepada LALU ANWAR alias NOAR sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk nokia tipe 1600 warna hitam silver ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI tersebut, Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----

Atau

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa LALU KHAIRUL UMAM bersama-sama Saksi LALU PRIYOTO JAYADI dan LALU ANWAR alias NOAR (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di bendungan Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Praya, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah unit Handphone, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Muhammad Hamdani dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadya Saputri, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang di lakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI hendak pulang dari jalan-jalan di bendungan Batujai dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada waktu itu Saksi NADYA SAPUTRI yang di bonceng oleh Saksi MUHAMMAD HAMDANI sedang mengetik short message services (SMS) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk HT milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI, namun tanpa di sadari oleh Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI ada 2 (dua) orang yang membuntuti yaitu Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA 3923 K warna lis hitam kuning dan tiba-tiba Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI langsung mencegat Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan mengatakan Stop..stop!!! sambil mengayunkan tangan sehingga Saksi MUHAMMAD HAMDANI menghentikan sepeda motor, setelah Saksi MUHAMMAD HAMDANI berhenti selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI sedangkan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi NADYA SAPUTRI, dan ketika Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone lagi milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI namun Saksi MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP tersebut sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada Saksi MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” namun Saksi MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP tersebut dan Terdakwa langsung merampas HP tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil merampas 2 (dua) unit handphone kemudian Terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor kepada Saksi MUHAMMAD HAMDANI sambil memukul Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai kening Saksi MUHAMMAD HAMDANI yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI langsung naik sepeda motor Supra Fit Nopol EA 3923 K dan pergi ke arah timur

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI, Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI telah bertemu dengan LALU ANWAR Alias NOAR yang menyuruh Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan mengatakan “jambret HP nya orang itu, saya yang tanggung jawab, kamu aman tidak apa-apa!” dan setelah Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI bertemu kembali dengan LALU ANWAR alias NOAR di bendungan Batujai dan LALU ANWAR alias NOAR menanyakan kepada Terdakwa berapa Terdakwa dapat Hp dan oleh Saksi KHAIRUL UMAM dilihatkan 2 (dua) unit Hp selanjutnya LALU ANWAR alias NOAR mengatakan kepada Saksi Terdakwa “ saya bawa HP yang besar” sehingga Saksi KHAIRUL UMAM langsung menyerahkan sebuah Hp merk HT kepada LALU ANWAR alias NOAR sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk nokia tipe 1600 warna hitam silver ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI tersebut, Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.00,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.

250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

SAKSI 1. MUHAMMAD HAMDANI :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan Saksi NADYA SAPUTRI jalan-jalan ke bendungan Batujai yang terletak di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa setelah tiba di bendungan Batujai selanjutnya Saksi bersama dengan NADYA SAPUTRI duduk di pinggir Jalan ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi NADYA SAPUTRI hendak pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa tanpa di sadari oleh Saksi ada 2 (dua) orang yang membuntuti yaitu Terdakwa dan Saksi LALU KAIRUL UMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA 3923 K warna lis hitam kuning ;-----
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa dan Saksi KHAIRUL UMAM langsung mencegat Saksi dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi KHAIRUL UMAM turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti Saksi dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan mengatakan Stp..stop!!! sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai kening Saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor milik Saksi sedangkan KHAIRUL UMAM langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi NADYA SAPUTRI, dan ketika LALU KHAIRUL UMAM akan mengambil 1 (satu) unit Handphone lagi milik Saksi namun Saksi tetap mempertahankan HP ;-----
- Bahwa kemudian LALU KHAIRUL UMAM langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada Saksi sambil mengatakan “ serahkan HP” ;-----
- Bahwa akibat todongan keris tersebut Saksi menjadi takut dan tidak berani melawan sehingga LALU KHAIRUL UMAM langsung dapat mengambil HP tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil HP tersebut Terdakwa dan LALU KHAIRUL UMAM pergi meninggalkan lokasi kejadian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan LALU KHAIRUL UMAM tersebut, Saksi dan NADYA SAPUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) ;-----
Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 2. NADYA SAPUTRI;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HAMDANI jalan-jalan ke bendungan Batujai yang terletak di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa setelah tiba di bendungan Batujai selanjutnya SAKSI bersama dengan MUHAMMAD HAMDANI duduk di pinggir Jalan
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi dengan di bonceng sepeda motor oleh MUHAMMAD HAMDANI hendak pulang ke rumah Saksi ;-----
- Bahwa tanpa di sadari oleh Saksi ada 2 (dua) orang yang membuntuti yaitu Terdakwa dan Saksi LALU KAIRUL UMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA 3923 K warna lis hitam kuning ;-----

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa dan Saksi KHAIRUL UMAM langsung mencegat Saksi dan MUHAMMAD HAMDANI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan ;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi KHAIRUL UMAM turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti Saksi dan MUHAMMAD HAMDANI dengan mengatakan Stop..stop!!! sambil Terdakwa memukul MUHAMMAD HAMDANI dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai kening MUHAMMAD HAMDANI;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor milik MUHAMMAD HAMDANI sedangkan Saksi langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh MUHAMMAD HAMDANI dan ketika Saksi akan mengambil 1 (satu) unit Handphone lagi milik MUHAMMAD HAMDANI, MUHAMMAD HAMDANI berusaha tetap mempertahankan HP nya ;-----
 - Bahwa kemudian Saksi langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” ;-----
 - Bahwa akibat todongan keris tersebut MUHAMMAD HAMDANI menjadi takut dan tidak berani melawan sehingga Terdakwa langsung dapat mengambil HP tersebut ;-----
 - Bahwa selanjutnya setelah mengambil HP tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ;-----
- Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 3. LALU NURTAAT,S.Ag :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi memiliki satu unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin HB41E1549389, nomor rangka MH1HB41196K534391,EA3923K ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar jam 17.30 Wita di Pinjam oleh LALU KHAIRUL

UMAM ;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 4. LALU PRIYOTO JAYADI :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekitar Pukul 17.30 bertempat di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 2 buah hp masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam ;-----
- Bahwa kedua HP tersebut adalah milik dari MUHAMMAD HAMDANI dan NADYA SAPUTRI ;-----
- Bahwa sebelum mengambil HP tersebut awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA 3923 K warna lis hitam kuning ;-----
- Bahwa selanjutnya saat tiba di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi dan Terdakwa langsung mencegat Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan ;-
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti MUHAMMAD HAMDANI dengan mengatakan Stop..stop!!! sambil Saksi memukul MUHAMMAD HAMDANI dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai kening MUHAMMAD HAMDANI;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi mencabut kunci sepeda motor milik MUHAMMAD HAMDANI sedangkan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi NADYA SAPUTRI dan ketika Saksi akan mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone lagi milik MUHAMMAD HAMDANI namun MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah keris dan menodong ke dada MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” ;-----
- Bahwa akibat todongan keris tersebut Saksi MUHAMMAD HAMDANI menjadi takut dan tidak berani melawan sehingga Terdakwa langsung dapat mengambil HP tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil HP tersebut Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ;-----
Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksi yang diajukannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekitar Pukul 17.30 bertempat di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI telah mengambil 2 buah hp masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam ;-----
- Bahwa kedua HP tersebut adalah milik dari MUHAMMAD HAMDANI dan NADYA SAPUTRI ;-----
- Bahwa sebelum mengambil HP tersebut awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI membuntuti korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA 3923 K warna lis hitam kuning ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat tiba di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI langsung mencegat Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti Saksi dan MUHAMMAD HAMDANI dengan mengatakan Stop..stop!!! sambil Terdakwa memukul MUHAMMAD HAMDANI dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai kening MUHAMMAD HAMDANI;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mencabut kunci sepeda motor milik MUHAMMAD HAMDANI sedangkan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi dan ketika Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone lagi milik MUHAMMAD HAMDANI namun MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” ;-----
- Bahwa akibat todongan keris tersebut Saksi MUHAMMAD HAMDANI menjadi takut dan tidak berani melawan sehingga Terdakwa langsung dapat mengambil HP tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil HP tersebut Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI pergi meninggalkan lokasi kejadian

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1600 Warna Hitam Silver ;-----
- satu unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin HB41E1549389, nomor rangka MH1HB41196K534391,EA3923K
- 1 (satu) buah keris kecil bergagang kayu bersarung kayu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/*Requisitoir*-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-187/PRAYA/08/2010, tanggal 6 Oktober 2010, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa LALU KHAIRUL UMAM bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LALU KHAIRUL UMAM selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1600 Warna Hitam Silver ;-----
Di kembalikan kepada Saksi NADYA SAPUTRI ;-----
 - 1 (satu) buah keris kecil bergagang kayu dan bersarung kayu ;-----
Di rampas untuk di musnahkan ;-----
 - satu unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA3923K ;-----
 - Di kembalikan kepada Saksi LALU NURTAAT, S.AG ;-
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, di mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi MUHAMMAD HAMDANI bersama-sama dengan Saksi NADIA SAPUTRI jalan-jalan ke bendungan Batujai yang terletak di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa benar setelah tiba di bendungan Batujai selanjutnya Saksi MUHAMMAD HAMDANI bersama dengan Saksi NADYA SAPUTRI duduk di pinggir jalan ;-----
- Bahwa benar selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi NADYA SAPUTRI hendak pulang ke rumahnya Saksi NADYA SAPUTRI ;-----
- Bahwa benar saat Saksi MUHAMMAD HAMDANI tiba di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tiba-tiba Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI langsung mencegat Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan ;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan mengatakan Stop..stop!!! sambil Saksi LALU PRIYOTO JAYADI memukul Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kening Saksi MUHAMMAD HAMDANI ;-----

- Bahwa benar selanjutnya Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mencabut kunci sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI sedangkan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi NADYA SAPUTRI dan ketika Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone lagi milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI namun Saksi MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP yang ia pegang ;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada Saksi MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” ;-----
- Bahwa benar akibat todongan keris tersebut Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI menjadi takut dan tidak berani melawan sehingga Terdakwa langsung dapat mengambil HP tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya setelah mengambil HP tersebut Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI pergi meninggalkan lokasi kejadian ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI tersebut, Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan NADYA SAPUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu :

Dakwaan kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----

Atau

Dakwaan kedua : 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya :-----

1. barang siapa ; -----
2. mengambil sesuatu barang ; -----
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5. yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendirian atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi ;-----
6. jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

A d. 1. Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “Hij” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan LALU KHAIRUL UMAM sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal LALU KHAIRUL UMAM, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan LALU KHAIRUL UMAM dalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana LALU KHAIRUL UMAM dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Mengambil suatu barang;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, untuk adanya perbuatan mengambil itu tidak di syaratkan bahwa benda yang di ambil harus dipindahkan dari tempatnya semula akan tetapi cukup pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya ;-

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Putusan Hoge Raad tanggal 14 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932 memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain ;-----

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan ;-----

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekitar Pukul 17.30 bertempat di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi LALU PRIYOTO JAYADI telah mengambil 2 buah HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam ;-----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mengambil HP tersebut di atas dengan cara merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi NADYA SAPUTRI, dan ketika Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone lagi milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI namun Saksi MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP yang ia pegang ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada Saksi MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” ;-----
- Bahwa akibat todongan keris tersebut Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI menjadi takut dan tidak berani melawan sehingga Terdakwa langsung dapat mengambil HP tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil HP tersebut Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI pergi meninggalkan lokasi kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi LALU PRIYOTO telah mengambil suatu barang yang berupa 2 (dua) buah HP masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam, yang mana perbuatan Terdakwa mengambil kedua HP tersebut di lakukan dengan cara merampas kedua HP tersebut yang saat itu di bawa/di pegang oleh Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dan hal tersebut membuat Penguasaan kedua HP tersebut berubah dari sebelumnya di kuasai oleh Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat Kedua HP tersebut berada di bawah Penguasaan Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa itu sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa 2 (dua) buah HP masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam yang di ambil oleh terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI bukanlah milik dari Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI akan tetapi milik dari Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah - olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekitar Pukul 17.30 bertempat di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI telah mengambil 2 buah HP masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Terdakwa HP tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI yang mana Terdakwa mendapat bagian bagian HP merk HT warna hitam sedangkan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mendapatkan bagian HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 ;-----

Menimbang Bahwa Terdakwa dan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI menguasai 2 buah HP masing-masing HP merk Nokia warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam di lakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pemiliknya, yang mana Penguasaan Kedua HP tersebut terdakwa dan Saksi Saksi LALU PRIYOTO JAYADI lakukan dengan cara merampas kedua HP tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dan disamping itu setelah barang-barang tersebut ada ditangan Terdakwa, Terdakwa telah pula berbuat seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut dengan membagi kedua HP tersebut bersama dengan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad. 5. yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendirian atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**, terhadap orang dengan maksud untuk **mempersiapkan atau mempermudah pencurian** atau **dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendirian atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi** ;-----

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub-unsur “ yang di dahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian “;-----

Menimbang bahwa yang di maksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut seseorang ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan ;-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mencegat Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan cara memarkir sepeda motor Honda Supra Fit nopol EA 3923 K di tengah jalan ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi LALU PRIYOTO JAYADI turun dari sepeda motor sambil menyuruh untuk berhenti Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dengan mengatakan Stop..stop!!! sambil Saksi LALU PRIYOTO JAYADI memukul Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kening Saksi MUHAMMAD HAMDANI ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi LALU PRIYOTO JAYADI mencabut kunci sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI sedangkan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone yang di pegang oleh Saksi NADYA SAPUTRI dan ketika Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone lagi milik Saksi MUHAMMAD HAMDANI namun Saksi MUHAMMAD HAMDANI tetap mempertahankan HP yang ia pegang ;-----

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah keris dan menodong ke dada Saksi MUHAMMAD HAMDANI sambil mengatakan “ serahkan HP” ;-----
- Bahwa benar akibat todongan keris tersebut Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI menjadi takut dan tidak berani melawan sehingga Terdakwa langsung dapat mengambil HP tersebut ;-----

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa menodongkan sebilah keris ke dada Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan tindakan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI memukul Saksi MUHAMMAD HAMDANI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kening Saksi MUHAMMAD telah menimbulkan Rasa takut bagi Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI dan hal tersebut membuat Terdakwa bersama dengan LALU PRIYOTO JAYADI dengan mudah mengambil mengambil 2 buah HP masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam milik dari Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI karena Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI tidak ada yang berani melawan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendirian atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi telah terpenuhi ;-----

Ad. 6. jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersektu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa perbuatan pidana tersebut di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan di antara orang-orang tersebut telah ada kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa merampas 2 buah HP masing-masing HP merk Nokia warna Hitam Silver Tipe 1600 dan HP merk HT warna hitam milik dari Saksi MUHAMMAD HAMDANI dan Saksi NADYA SAPUTRI di lakukan bersama-sama dengan Saksi LALU PRIYOTO JAYADI dan di dalam merampas kedua HP tersebut antara Terdakwa dengan Saksi LALU PRIYOTO telah ada kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**” dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;--

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1600 Warna Hitam Silver
- satu unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin HB41E1549389, nomor rangka MH1HB41196K534391, EA3923K ;-----
- 1 (satu) buah keris kecil bergagang kayu bersarung kayu ;-

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di digunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka mengenai barang bukti tersebut akan Majelis tetapkan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LALU KHAIRUL UMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan";----

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;--
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1600 Warna Hitam Silver ;-

Di kembalikan kepada Saksi NADYA SAPUTRI ;-----

- 1 (satu) buah keris kecil bergagang kayu dan bersarung kayu

Di rampas untuk di musnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol EA3923K ;-

Di kembalikan kepada Saksi LALU NURTAAT, S.AG ;-----

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, Tanggal 6 Oktober 2010, oleh kami: NI KADEK KUSUMA WARDANI,S.H., sebagai Hakim Ketua, I GD KARANG ANGGAYASA, S.H., dan ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SARI YUNI PRAMANTHI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.)
WARDANI, S.H.)

(NI KADEK KUSUMA

(ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.)

Panitera Pengganti,

(JASMAN, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)